PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
Alamat : Jalan Ahmad Yani Nomor 42 Telp. (0296) 531237 Blora Kode Pos 58219

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN BLORA
Nomor : 421.1 / 2247 / 2004

Tentang

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK – KANAK

Membaca : a. Surat Permohonan Ketua Yayasan / Penyelenggara TK. Dharma Wanita Sub
Nomor : 421.1 DWW / II / 4 / 2002. Ds. Sonokidul
Tanggal : 13 Pebruari 2002. Kec. Kunduran .

b. Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Blora
Nomor : 421.1 / [illegible] / 2004
Tanggal : 17 September 2004

Menimbang : a. bahwa Ketua Yayasan / Penyelenggara *) TK. Dharma Wanita Sonokidul I Ds. Sonokidul Kec. Kunduran .
Taman Kanak – Kanak yang didirikan telah memenuhi syarat – syarat yang berlaku ;

b. bahwa untuk [illegible] Surat Keputusan.

Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah;
a. Nomor 27 Tahun 1990;
b. Nomor 38 Tahun 1992;
c. Nomor 39 Tahun 1992;
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a.Nomor 0173/O/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Peodidikan dan Kebudayaan Nomor 0262/O/1984;
b.Nomor 0486/U/1992;
c.Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 002/U/1995;
d.Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Nomor 4677/C/I/1991 tanggal 2 Juli 1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak – Kanak;
e.Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

Memperhatikan : Keputusan Bupati Blora Nomor 6 Tahun 2001 tentang Uraian Tugas Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Blora

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERTAMA : memberi ijin kepada :

- Nama Yayasan Penyelenggara *) TK. Dharma Wanita Sub Sonokidul .

- Alamat : Desa Sonokidul Kec. Kunduran .

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak – Kanak :

Nama : DHARMA WANITA SONOKIDUL I

Alamat : Ds. Sonokidul , Kec. Kunduran Kab. Blora .

KEDUA ; Apabila terjadi pelanggaran – pelanggaran atas ketentuan – ketentuan Penyelenggaraan Taman Kanak – Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486/U/1992, maka Surat Keputusan ini akan dicabut ;

KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Blora

Pada Tanggal : 21 September 2004

KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL

KABUPATEN BLORA ?.

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL

H. BASUKI SUDJONO, SH

PEMBINA TK. I

NIP. 010 102 613

Tembusan di sampaikan Yth. :

1. Bapak Bupati Blora
2. Kepala Dinas P dan K Prop. Jawa Tengah
3. Ka. Subdin Pembinaan DIKDAS P dan K Prop. Jateng
4. Camat Kunduran
5. Kepala Cabang Dinas Diknas Kecamatan Kunduran
6. Kepala TK yang bersangkutan (TK. Dharma Wanita Sonokidul I Kec. Kunduran)